



PUTUSAN

Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT USAHA SEDERHANA BERSAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Aditya Maramis, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean, Gang Batuah, RT 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;
2. **PT FAJAR PASIR LESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. Abdul Ramis, berkedudukan di Jalan Padat Karya, Nomor 4, RT 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;
3. **CV CAKRAWALA**, yang diwakili oleh Wakil Direktur, Eny Januati, berkedudukan di Jalan Modang, Gang Rahayu, RT 008, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Toib Waluyo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Toib, Unun dan Ponco, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1, RT 02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kurnia Toha, berkedudukan di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp2.135.062.440,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di persaingan usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persainagn Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/ Para Pemohon Keberatan sebagai Permohonan yang benar;
2. Menerima Permohonan Keberatan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/ Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019;
3. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/Para Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 melanggar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019;
6. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/Para Pemohon Keberatan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
8. Menghukum KPPU/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya Permohonan Keberatan;
9. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN Tgt., tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan tanggal 17 September 2019 dari Para Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus/KPPU/2019/PN Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, yaitu: PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari, 3. CV Cakrawala;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 18/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Tgt., yang menguatkan Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/ Para Pemohon Keberatan sebagai Permohonan yang benar;
2. Menerima Permohonan Keberatan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/ Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 12/ KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019;
3. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/Para Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 melanggar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019;
6. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV/Para Pemohon Keberatan;
7. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tanggal 4 September 2019 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
8. Menghukum KPPU/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya Permohonan Keberatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 Desember 2019;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 21 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2019, Mahkamah Agung pendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Para Pemohon Kasasi ikut tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (multiyears 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015, kegiatan mana menurut Para Pemohon Kasasi tidak melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Termohon Kasasi/PKPU sudah tepat dan benar bahwa Para Pemohon Kasasi dengan difasilitasi oleh Terlapor I bersekongkol untuk mengatur agar Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender dalam perkara ini;
3. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar bahwa kesamaan dokumen tender yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan oleh peserta tender *in casu* Para Pemohon Kasasi kepada panitia tender sebagaimana terbukti dalam perkara ini telah cukup menunjukkan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 18/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN Tgt., tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT USAHA SEDERHANA BERSAMA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. PT USAHA SEDERHANA BERSAMA, 2. PT FAJAR PASIR LESTARI, 3. CV CAKRAWALA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020